



Kecamatan Temiang Pesisir

Jl. Bathin Aban 1 Tajur Biru Desa Tajur Biru Kecamatan Temiang Pesisir 29873

082285600202

Pemerintah Kab. Lingga / Kecamatan Temiang Pesisir

Rekomendasi Pembuatan Kartu Keluarga Baru

No. SK : 019/CMT-TP/2023

Persyaratan

1. Melampirkan KK Asli
2. Surat Pernyataan dari Pemohon masalah yang tidak terdata
3. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW dan Pejabat yang Berwenang tapi harus di bunyikan Penduduk mana
4. Melampirkan F1.03 yang ditandatangani pemohon dan Pejabat yang Berwenang
5. Melampirkan F1.06 yang ditandatangani pemohon dan Pejabat yang Berwenang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam /Camat untuk ditandatangani
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register KK
5. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk ditindaklanjuti ke Disdukcapil Kab. Lingga

Waktu Penyelesaian

0

5-10 menit (jika pimpinan ada ditempat), jika Pimpinan Dinas Luar atau Dinas Dalam bisa ditinggal dan nanti dihubungi oleh petugas via telpon bila sudah ditandatangani Pimpinan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pembuatan Kartu Keluarga Baru karena Penambahan Anggota Keluarga yang disebabkan Numpang (tidak terdata)



Kecamatan Temiang Pesisir

Jl. Bathin Aban 1 Tajur Biru Desa Tajur Biru Kecamatan Temiang Pesisir 29873

082285600202

Pemerintah Kab. Lingga / Kecamatan Temiang Pesisir

Pengaduan Layanan

1. Surat yang ditujukan kepada Camat Temiang Pesisir
2. Kotak Saran
3. Email : kec.temiangpesisir.lingga@gmail.com